



**P U T U S A N**  
**Nomor 35/PID/2016/PT BJM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **DEWI SEPTIANINGSIH Binti JOHANSYAH;**  
Tempat lahir : Banjarmasin;  
Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun/12 September 1985;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Padat Karya Komplek Mandiri Blok G  
Jalur I Nomor 20, RT. 19/02, Kelurahan Sungai  
Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota  
Banjarmasin;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Admin Pembelian pada PT. JENNIO MANDIRI;

Terdakwa ditangkap tanggal 3 Oktober 2015 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 2 Desember 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Desember 2015 sampai dengan tanggal 20 Desember 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 11 Desember 2015 sampai dengan tanggal 9 Januari 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 10 Januari 2016 sampai dengan tanggal 9 Maret 2016;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 7 Maret 2016 sampai dengan tanggal 5 April 2016;

*Halaman 1 dari 26 halaman, Putusan Nomor 35/PID/2016/PT.BJM*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 6 April 2016 sampai dengan tanggal 4 Juni 2016;

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. ISHFI RAMADHAN, S.H Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat PUTERA BANUA LAW FIRM yang berkedudukan di Jalan Cemara Raya (samping Tulip/Glow Ruko) Nomor 5 Banjarmasin, yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2016;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 35/PID/2016/PT BJM., tanggal 8 April 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
- II. Surat-surat pemeriksaan persidangan berikut Berita Acara Sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 384/Pid.B/2015/PN Mtp., tanggal 2 Maret 2016, yang amar selengkapnya adalah sebagai berikut:
  1. Menyatakan **Terdakwa DEWI SEPTIANINGSIH Binti JOHANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGGELOPAN DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MENGUASAI BARANG ITU KARENA ADA HUBUNGAN KERJA”**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itudengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 30 (tigapuluh) lembar bukti pengeluaran kas secara tunai perusahaan atas nama DAHLIA;
    - 42 (empatpuluh dua) lembar slip setoran secara transfer PT. JENNIO MANDIRI;
    - 167 (seratus enam puluh tujuh) lembar faktur penjualan batu bara;**Dikembalikan kepada PT. JENNIO MANDIRI;**

Halaman 2 dari 26 halaman, Putusan Nomor 35/PID/2016/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna merah dengan nomor polisi DA 8266 AT lengkap dengan kunci kontak kendaraan dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama Sdr. FARIED BUDIMAN;

**Dikembalikan kepada Terdakwa DEWI SEPTIANINGSIH Binti JOHANSYAH;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (duaribu limaratus Rupiah);
- III. Akta Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 7 Maret 2016 dengan Nomor 2/Akta.Pid/2016/PN Mtp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Martapura, yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 384/Pid.B/2015/PN Mtp., tanggal 2 Maret 2016 dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Maret 2016 dengan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 2/Akta.Pid/2016/PN Mtp oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Martapura;
- IV. Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum tanggal 8 Maret 2016 dengan Nomor 3/Akta.Pid/2016/PN Mtp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Martapura, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 384/Pid.B/2015/PN Mtp., tanggal 2 Maret 2016 dan atas permintaan banding tersebut telah dimintakan bantuan untuk pemberitahuan secara patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan Surat Bantuan Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor W15.U3-473/Pid.04.02/III/2016 tanggal 15 Maret 2016 yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Martapura;
- V. Akta Penerimaan Memori banding Nomor 3/Akta.Pid/2016/PN Mtp, tanggal 29 Maret 2016 yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding tanggal 29 Maret 2016 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura, yang mana memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Maret 2016 dengan Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor Nomor

Halaman 3 dari 26 halaman, Putusan Nomor 35/PID/2016/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

384/Pid.B/2015/PN Mtp., oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Martapura;

- VI. Akta Penerimaan Kontra Memori banding Nomor 2/Akta.Pid/2016/PN Mtp, tanggal 1 April 2016 yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan kontra memori banding tanggal 31 Maret 2016 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura, yang mana kontra memori banding tersebut telah dimintakan bantuan untuk pemberitahuan dan penyerahan salinannya secara patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan Surat Bantuan Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor W15.U3-629/Pid.04.02/IV/2016 tanggal 4 April 2016 yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Martapura
- VII. Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 384/Pid.B/2015/PN Mtp., tanggal 23 Maret 2016 kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Martapura dan Surat Bantuan Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Martapura Nomor W15.U3-538/Pid.04.02/III/2016 tanggal 22 Maret 2016 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-138/MARTA/Epp.2/11.15, tanggal 1 Desember 2015, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa **DEWI SEPTIANINGSIH Binti JOHANSYAH**, antara bulan Januari 2015 sampai dengan bulan September 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di PT.JENNIO MANDIRI Komp. Bunyamin Resident Samping Ray V No. 8 Desa kertak Hanyar II Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, **“Secara berlanjut dan berturut-turut, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang”**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 26 halaman, Putusan Nomor 35/PID/2016/PT BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa DEWI SEPTIANINGSIH Binti JOHANSYAH sebagai karyawan PT. JENNIO MANDIRI dengan jabatan sebagai Admin yang bertugas meng-input data ke aplikasi computer perusahaan yang meliputi penjualan dan pembelian pakan ternak, DOC (bibit ayam) dan batu bara dengan gaji perbulan sebesar Rp2.100.000,00 (duajuta seratus ribu Rupiah);
- Bahwa cara pemesanan batu bara karungan guna pemanas/penghangat ternak ayam yaitu dengan cara apabila setiap kandang memerlukan batu bara Saksi IBNU SABIL Als. BENU sebagai Teknisi Supplier menginformasikan kepada Terdakwa DEWI SEPTIANINGSIH Binti JOHANSYAH bahwa batu bara habis agar segera pesan/order sesuai dengan kebutuhan kandang. Selanjutnya Terdakwa DEWI SEPTIANINGSIH Binti JOHANSYAH langsung memesan/order kepada Saksi MUCHLIS atau Sdr. BAGONG selaku Supplier batu bara dengan jumlah sesuai dengan permintaan Saksi IBNU SABIL Als. BENU atau kebutuhan kandang, setelah Suppliemengantarkan batu bara dengan harga per karung Rp55.000,00 (limapuluh limaribu Rupiah) setelah sampai kekandang sesuai permintaan, lalu Terdakwa DEWI SEPTIANINGSIH Binti JOHANSYAH melaporkan hal tersebut kepada Saksi SUJANA ULFASARI selaku Kasir PT. JENNIO MANDIRI guna melakukan pembayaran batu bara kepada Supplier dan Terdakwa DEWI SEPTIANINGSIH Binti JOHANSYAH selalu memerintahkan pembayaran batu bara dengan cara transfer ke Saksi MUCHLIS dari PT. JENNIO MANDIRI Rekening An. NIO AI LING ke Bank BRI An. EDDY ROOSTHA DARMA dengan nomor rekening 2131-01-000058-56-7, sedangkan transfer ke Saudara BAGONG dari PT. JENNIO MANDIRI Rekening An. NIO AI LING ke Bank BRI An. ACHMAD KHARIM AL RIDHO dengan nomor rekening 0663-01-013421-50-8. Bahwa Terdakwa DEWI SEPTIANINGSIH Binti JOHANSYAH tanpa seizin atau sepengetahuan Saksi JENNY ANITA KUSUMA selaku Manager PT. JENNIO MANDIRI mengambil uang lebih dalam setiap pembayaran batu bara ke pihak Supplier karena pada setiap pembayaran batu bara yang dikirimkan oleh pihak Supplier pembayarannya lebih besar jumlah uangnya dari pada jumlah batu bara yang dikirimkan atau yang sampai kekandang. Bahwa dari hasil uang tersebut Terdakwa DEWI SEPTIANINGSIH Binti JOHANSYAH gunakan untuk keperluan sehari-hari, membayar kredit cicilan mobil Honda Jazz dengan No Pol DA 8266 AT warna merah dari bulan Juni 2015 sampai dengan bulan September 2015 perbulannya sebesar

Halaman 5 dari 26 halaman, Putusan Nomor 35/PID/2016/PT BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.300.000,00 (tigajuta tigaratus ribu Rupiah), membuat kamar mandi dan WC rumah sebesar Rp12.000.000,00 (duabelas juta Rupiah) serta ikut bisnis investasi MGD (My Great Dream) Rp27.540.000,00 (duapuluh tujuhjuta limaratus empatpuluh ribu Rupiah);

- Bahwa berikut rincian pembayaran batu bara serta Fakturnya: Adapun sesuai bukti pembayaran yang dimiliki oleh PT JENNIO MANDIRI baik melalui transfer maupun tunai yaitu sebagai berikut:

1. Tanggal 05 Januari 2015 tagihan sebesar Rp6.875.000,00 (enamjuta delapanratus tujuh puluh limaribu Rupiah) dibayarkan kepada Sdr. BAGONG dengan cara mengambil uang kas di kantor lalu transfer ke rekening Bank BRI atas nama ACHMAD KHARIM AL RIDHO dengan nomor rekening 0663-01-013421-50-8;
2. Tanggal 10 Januari 2015 tagihan sebesar Rp17.050.000,00 (tujuhbelas juta limapuluh ribu Rupiah) dibayarkan kepada Sdr. BAGONG dengan cara mengambil uang kas di kantor lalu ditransfer ke rekening bank BRI atas nama ACHMAD KHARIM AL RIDHO dengan nomor rekening 0663-01-013421-50-8;
3. Tanggal 30 Januari 2015 tagihan sebesar Rp9.900.000,00 (sembilanjuta sembilanratus ribu Rupiah) dibayarkan dengan cara ditransfer ke rekening bank BRI atas nama ACHMAD KHARIM AL RIDHO dengan nomor rekening 0663-01-013421-50-8;
4. Tanggal 11 Februari 2015 tagihan sebesar Rp5.500.000,00 (sebesar limajuta limaratus ribu Rupiah) dibayarkan kepada Sdr. BAGONG dengan cara Kasir mengambii uang kas di kantor kemudian di setorkan ke Bank dan ditransfer ke rekening bank BRI atas nama ACHMAD KHARIM AL RIDHO dengan nomor rekening 0663-01-013421-50-8 sebesar Rp5.350.000,00 (limajuta tigaratus limapuluhribu Rupiah);
5. Tanggal 23 Februari 2015 tagihan sebesar Rp10.450.000,00 (limajuta limaratus ribu Rupiah) dibayarkan dengan cara Kasir mentransfer melalui bank ke rekening bank BRI atas nama ACHMAD KHARIM AL RIDHO dengan nomor rekening 0663-01-013421-50-8;
6. Tanggal 26 Februari 2015 tagihan sebesar Rp19.250.000,00 (sembilanbelas juta duaratus limapuluh ribu Rupiah) dibayarkan dengan cara Kasir mentransfer melalui bank ke rekening bank BRI atas nama Sdr. EDDY ROOSTHA DARMA dengan nomor rekening 2131-01-000058-56-7;

Halaman 6 dari 26 halaman, Putusan Nomor 35/PID/2016/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tanggal 02 Maret 2015 tagihan sebesar Rp12.375.000,00 (duabelas juta tigaratus tujuh puluh limaribu Rupiah) dibayarkan kepada Sdr. BAGONG dengan cara Kasir mengambil uang kas di kantor kemudian Kasir setorkan ke Bank dan transfer ke rekening bank BRI atas nama ACHMAD KHARIM AL RIDHO dengan nomor rekening 0663-01-013421-50-8 sebesar Rp11.925.000,00 (sebelas juta sembilan ratus dua puluh limaribu Rupiah);
8. Tanggal 06 Maret 2015 tagihan sebesar Rp14.575.000,00 (empat belas juta limaratus tujuh puluh limaribu rupiah) dibayarkan dengan cara Kasir mentransfer melalui bank ke rekening bank BRI atas nama ACHMAD KHARIM AL RIDHO dengan nomor rekening 0663-01-013421-50-8;
9. Tanggal 10 Maret 2015 tagihan sebesar Rp18.700.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus ribu Rupiah) dibayarkan dengan cara Kasir mentransfer melalui bank ke rekening bank BRI atas nama Sdr. EDDY ROOSTHA DARMA dengan nomor rekening 2131-01-000058-56-7;
10. Tanggal 16 Maret 2015 tagihan sebesar Rp15.675.000,00 (lima belas juta enam ratus tujuh puluh limaribu Rupiah) dibayarkan dengan cara Kasir mentransfer melalui bank ke rekening bank BRI atas nama Sdr. EDDY ROOSTHA DARMA dengan nomor rekening 2131-01-000058-56-7;
11. Tanggal 19 Maret 2015 tagihan sebesar Rp10.450.000,00 (sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah) dibayarkan dengan cara Kasir mentransfer melalui bank ke rekening bank BRI atas nama ACHMAD KHARIM AL RIDHO dengan nomor rekening 0663-01-013421-50-8;
12. Tanggal 23 Maret 2015 tagihan sebesar Rp15.675.000,00 (lima belas juta enam ratus tujuh puluh limaribu Rupiah) dibayarkan kepada Sdr. MUCHLIS dengan cara Kasir mengambil uang kas di kantor kemudian Kasir setorkan ke Bank dan transfer ke rekening bank BRI atas nama EDDY ROOSTHA DARMA dengan nomor rekening 2131-01-000058-56-7 sebesar Rp15.400.000,00 (lima belas juta empat ratus ribu Rupiah);
13. Tanggal 26 Maret 2015 tagihan sebesar Rp9.625.000,00 (sembilan juta enam ratus dua puluh limaribu Rupiah) dibayarkan kepada Sdr. BAGONG dengan cara Kasir mengambil uang kas di kantor kemudian Kasir setorkan ke Bank dan transfer ke rekening bank BRI atas nama ACHMAD KHARIM AL RIDHO dengan nomor rekening 0663-01-

Halaman 7 dari 26 halaman, Putusan Nomor 35/PID/2016/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 013421-50-8 sebesar Rp9.425.000,00 (sembilanjuta empatratus duapuluh limaribu Rupiah);
14. Tanggal 30 Maret 2015 tagihan sebesar Rp13.750.000,00 (tigabelas juta tujuh ratus limapuluh ribu Rupiah) dibayarkan kepada Sdr. MUCHLIS dengan cara Kasir mengambil uang kas di kantor kemudian Kasir setor ke bank dan transfer ke rekening bank BRI atas nama EDDY ROOSTHA DARMA dengan nomor rekening 2131-01-000058-56-7 sebesar Rp13.450.000,00 (tigabelas juta empatratus limapuluh ribu Rupiah);
15. Tanggal 03 April 2015 tagihan sebesar Rp4.125.000,00 (empatjuta seratus duapuluh limaribu Rupiah) dibayarkan dengan cara Kasir mentransfer melalui bank ke rekening bank BRI atas nama ACHMAD KHARIM AL RIDHO dengan nomor rekening 0663-01-013421-50-8; --
16. Tanggal 07 April 2015 tagihan sebesar Rp15.950.000,00 (limabelas juta sembilanratus ribu Rupiah) dibayarkan kepada Sdr. BAGONG dengan cara Kasir mengambil uang kas di kantor kemudian Kasir setorkan ke Bank dan transfer ke rekening bank BRI atas nama ACHMAD KHARIM AL RIDHO dengan nomor rekening 0663-01-013421-50-8 sebesar Rp15.450.000,00 (limabelas juta empatratus limapuluh ribu Rupiah);
17. Tanggal 14 April 2015 tagihan sebesar Rp18.425.000,00 (delapanbelas juta empatratus duapuluh limaribu Rupiah) dibayarkan kepada Sdr. BAGONG dengan cara Kasir mengambil uang kas di kantor kemudian Kasir setorkan ke Bank dan transfer ke rekening bank BRI atas nama ACHMAD KHARIM AL RIDHO dengan nomor rekening 0663-01-013421-50-8;
18. Tanggal 17 April 2015 tagihan sebesar Rp8.525.000,00 (delapanjuta limaratus duapuluh limaribu Rupiah) dibayarkan dengan cara Kasir mentransfer melalui bank ke rekening bank BRI atas nama sdr EDDY ROOSTHA DARMA dengan nomor rekening 2131-01-000058-56-7;
19. Tanggal 22 April 2015 tagihan sebesar Rp9.075.000,00 (sembilanjuta tujuh puluh limaribu Rupiah) dibayarkan kepada Sdr. BAGONG dengan cara Kasir mengambil uang kas di kantor kemudian Kasir setorkan ke Bank dan transfer ke rekening bank BRI atas nama ACHMAD KHARIM AL RIDHO dengan nomor rekening 0663-01-013421-50-8 sebesar Rp8.900.000,00 (delapanjuta sembilanratus ribu Rupiah);
20. Tanggal 24 April 2015 tagihan sebesar Rp20.900.000,00 (duapuluh juta sembilanratus ribu Rupiah) dibayarkan kepada Sdr. MUCHLIS dengan

Halaman 8 dari 26 halaman, Putusan Nomor 35/PID/2016/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cara Kasir mengambil uang kas di kantor kemudian Kasir setorkan ke Bank dan transfer ke rekening bank atas nama EDDY ROOSTHA DARMA dengan nomor rekening 2131-01-000058-56-7;
21. Tanggal 28 April 2015 tagihan sebesar Rp14.300.000,00 (empatbelas juta tigaratus ribu Rupiah) dibayarkan kepada Sdr. MUCHLIS dengan cara Kasir mengambii uang kas di kantor kemudian Kasir setorkan ke Bank dan transfer ke rekening bank BRI atas nama EDDY ROOSTHA DARMA dengan nomor rekening 2131-01-000058-56-7;
22. Tanggal 30 April 2015 tagihan sebesar Rp13.805.000,00 (tigabelas juta delapanratus limaribu Rupiah) dibayarkan kepada Sdr. BAGONG dengan cara Kasir mengambii uang kas di kantor kemudian Kasir setorkan ke Bank dan transfer ke rekening bank BRI atas nama ACHMAD KHARIM AL RIDHO dengan nomor rekening 0663-01-013421-50-8 sebesar Rp13.305.000,00 (tigabelas juta tigaratus limaribu Rupiah);
23. Tanggal 4 mei 2015 tagihan sebesar Rp18.150.000,00 (delapanbelas juta seratus limapuluh ribu Rupiah) dibayarkan kepada Sdr. MUCHLIS dengan cara Kasir mengambil uang kas di kantor kemudian Kasir setorkan ke Bank dan transfer ke rekening bank BRI atas nama sdr EDDY ROOSTHA DARMA dengan nomor rekening 2131-01-000058-56-7;
24. Tanggal 7 Mei 2015 tagihan sebesar Rp23.100.000,00 (duapuluh tigajuta seratus ribu Rupiah) di bayarkan kepada Sdr. MUCHLIS dengan cara Kasir mengambil uang kas di kantor kemudian Kasir setorkan ke Bank dan transfer ke rekening bank BRI atas nama Sdr. EDDY ROOSTHA DARMA dengan nomor rekening 2131-01-000058-56-7;
25. Tanggal 12 Mei 2015 tagihan sebesar Rp11.275.000,00 (sebelas juta duaratus tujuh puluh limaribu Rupiah) dibayarkan kepada Sdr. MUCHLIS dengan cara Kasir mengambii uang kas di kantor kemudian Kasir setorkan ke Bank dan transfer ke rekening bank BRI atas nama sdr EDDY ROOSTHA DARMA dengan nomor rekening 2131-01-000058-56-7;
26. Tanggal 15 Mei 2015 tagihan sebesar Rp9.625.000,00 (sembilanjuta enamratus duapuluh limaribu Rupiah) dibayarkan kepada Sdr. BAGONG dengan cara Kasir mengambii uang kas di kantor kemudian Kasir setorkan ke Bank dan transfer ke rekening bank BRI atas nama ACHMAD KHARIM AL RIDHO dengan nomor rekening 0663-01-013421-50-8; -----

Halaman 9 dari 26 halaman, Putusan Nomor 35/PID/2016/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Tanggal 18 Mei 2015 tagihan sebesar Rp14.575.000,00 (empatbelas jutalimaratus tujuh puluh limaribu Rupiah) di bayarkan kepada Sdr. MUCHLIS dengan cara Kasir mengambil uang kas di kantor kemudian Kasir setorkan ke Bank dan transfer ke rekening bank BRI atas nama Sdr. EDDY ROOSTHA DARMA dengan nomor rekening 2131-01-000058-56-7;
28. Tanggal 20 Mei 2015 tagihan sebesar Rp13.200.000,00 (tigabelas juta duaratus ribu Rupiah) di bayarkan kepada Sdr. BAGONG dengan cara Kasir mengambil uang kas di kantor kemudian Kasir setorkan ke Bank dan transfer ke rekening bank BRI atas nama ACHMAD KHARIM AL RIDHO dengan nomor rekening 0663-01-013421-50-8 sebesar Rp13.000.000,00 (tigabelas juta Rupiah);
29. Tanggal 22 Mei 2015 tagihan sebesar Rp20.625.000,00 (duapuluh juta enam ratus duapuluh limaribu Rupiah) dibayarkan kepada Sdr. MUCHLIS dengan cara Kasir mengambil uang kas di kantor kemudian Kasir setorkan ke Bank dan transfer ke rekening bank BRI atas nama Sdr. EDDY ROOSTHA DARMA dengan nomor rekening 2131-01-000058-56-7 sebesar Rp18.750.000,00 (delapanbelas juta tujuh ratus limapuluh ribu Rupiah);
30. Tanggal 26 Mei 2015 tagihan sebesar Rp12.100.000,00 (duabelas juta seratus ribu Rupiah) di bayarkan dengan cara Kasir mentransfer melalui bank ke rekening bank BRI atas nama Sdr. EDDY ROOSTHA DARMA dengan nomor rekening 2131-01-000058-56-7;
31. Tanggal 01 Juni 2015 tagihan sebesar Rp20.955.000,00 (duapuluh juta sembilan ratus limapuluh limaribu Rupiah) dibayarkan kepada Sdr. MUCHLIS dengan cara Kasir mengambil uang kas di kantor kemudian Kasir setorkan ke Bank dan transfer ke rekening bank BRI atas nama Sdr. EDDY ROOSTHA DARMA dengan nomor rekening 2131-01-000058-56-7;
32. Tanggal 03 Juni 2015 tagihan sebesar Rp8.250.000,00 (delapan juta duaratus limapuluh ribu Rupiah) dibayarkan kepada Sdr. BAGONG dengan cara Kasir mengambil uang kas di kantor kemudian Kasir setorkan ke Bank dan transfer ke rekening bank BRI atas nama ACHMAD KHARIM AL RIDHO dengan nomor rekening 0663-01-013421-50-8;
33. Tanggal 08 Juni 2015 tagihan sebesar Rp23.100.000,00 (duapuluh tiga juta seratus ribu Rupiah) dibayarkan kepada Sdr. MUCHLIS dengan

Halaman 10 dari 26 halaman, Putusan Nomor 35/PID/2016/PT BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cara Kasir mengambil uang kas di kantor kemudian Kasir setorkan ke Bank dan transfer ke rekening bank BRI atas nama Sdr.EDDY ROOSTHA DARMA dengan nomor rekening 2131-01-000058-56-7;
34. Tanggal 11 Juni 2015 tagihan sebesar Rp7.150.000,00 (tujuhjuta seratus limapuluh ribu Rupiah) dibayarkan kepada Sdr. BAGONG dengan cara Kasir mengambii uang kas di kantor kemudian Kasir setorkan ke Bank dan transfer ke rekening bank BRI atas nama ACHMAD KHARIM AL RIDHO dengan nomor rekening 0663-01-013421-50-8;
35. Tanggal 15 Juni 2015 tagihan sebesar Rp22.000.000,00 (duapuluh dua juta Rupiah) dibayarkan kepada Sdr. MUCHLIS dengan cara mengambii uang kas di kantor kemudian Kasir setor kan ke Bank dan transfer ke rekening bank BRI atas nama sdr EDDY ROOSTHA DARMA dengan nomor rekening 2131-01-000058-56-7;
36. Tanggal 22 Juni 2015 tagihan sebesar Rp15.180.000,00 (limabelas juta seratus delapanpuluh ribu Rupiah) dibayarkan dengan cara Kasir mentransfer melalui bank ke rekening bank BRI atas nama Sdr. EDDY ROOSTHA DARMA dengan nomor rekening 2131-01-000058-56-7;
37. Tanggal 23 Juni 2015 tagihan sebesar Rp6.600.000,00 (enamjuta enam ratus ribu Rupiah) dibayarkan dengan cara Kasir mentransfer melalui bank ke rekening bank BRI atas nama ACHMAD KHARIM AL RIDHO dengan nomor rekening 0663-01-013421-50-8;
38. Tanggal 26 Juni 2015 tagihan sebesar Rp19.250.000,00 (sembilanbelas juta duaratus limapuluh ribu Rupiah) dibayarkan dengan cara Kasir mentransfer melalui bank ke rekening bank BRI atas nama sdr EDDY ROOSTHA DARMA dengan nomor rekening 2131-01-000058-56-7;
39. Tanggal 30 Juni 2015 tagihan sebesar Rp12.650.000, (duabelas juta enam ratus limapuluh ribu Rupiah) dibayarkan dengan cara Kasir mentransfer melalui bank ke rekening bank BRI atas nama Sdr. EDDY ROOSTHA DARMA dengan nomor rekening 2131-01-000058-56-7;
40. Tanggal 01 Juli 2015 tagihan sebesar Rp9.350.000,00 (sembilanjuta tigaratus limapuluh ribu Rupiah) dibayarkan kepada Sdr. BAGONG untuk pembelian 170 karung batu bara;
41. Tanggal 03 Juli 2015 tagihan sebesar Rp20.900.000,00 (duapuluh juta sembilan ratus ribu Rupiah) dibayarkan dengan cara Sdri. DEWI SEPTIANINGSIH mengambil uang kas kantor melalui kasir dan di

Halaman 11 dari 26 halaman, Putusan Nomor 35/PID/2016/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bayarkan kepada Sdr. EDDY ROOSTHA DARMA untuk pembelian 380 karung batu bara;
42. Tanggal 07 Juli 2015 tagihan sebesar Rp12.650.000,00 (duabelas juta enamratus limapuluh ribu Rupiah) dibayarkan dengan cara mentransfer ke rekening bank BRI atas nama Sdr. EDDY ROOSTHA DARMA dengan nomor rekening 2131-01-000058-56-7 untuk pembelian 230 karung batu bara;
43. Tanggal 10 Juli 2015 tagihan sebesar Rp14.575.000,00 (empatbelas juta limaratus tujuh puluh limaribu Rupiah) dibayarkan dengan cara mentransfer ke rekening bank BRI atas nama Sdr. EDDY ROOSTHA DARMA dengan nomor rekening 2131-01-000058-56-7 untuk pembelian 265 karung batu bara;
44. Tanggal 13 Juli 2015 tagihan sebesar Rp14.850.000,00 (empatbelas juta delapanratus limapuluh ribu Rupiah) dibayarkan dengan cara mentransfer melalui bank ke rekening bank BRI atas nama ACHMAD KHARIM AL RIDHO dengan nomor rekening 0663-01-013421-50-8 untuk pembelian 270 karung batu bara;
45. Tanggal 14 Juli 2015 tagihan sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta Rupiah) dibayarkan dengan cara mentransfer melalui bank ke rekening bank BRI atas nama Sdr. EDDY ROOSTHA DARMA dengan nomor rekening 2131-01-000058-56-7 untuk pembelian 200 karung batu bara
46. Tanggal 24 Juli 2015 tagihan sebesar Rp24.750.000,00 (duapuluh empat juta tujuh ratus limapuluh ribu Rupiah) dibayarkan dengan cara mentransfer melalui bank ke rekening bank BRI atas nama Sdr. EDDY ROOSTHA DARMA dengan nomor rekening 2131-01-000058-56-7 untuk pembelian 450 karung batu bara;
47. Tanggal 28 Juli 2015 tagihan sebesar Rp12.650.000,00 (duabelas juta enamratus ribu Rupiah) dibayarkan dengan cara mentransfer melalui bank ke rekening bank BRI atas nama ACHMAD KHARIM AL RIDHO dengan nomor rekening 0663-01-013421-50-8 untuk pembelian 230 karung batu bara;
48. Tanggal 03 Agustus 2015 sebesar Rp 15.125.000,00 (limabelas juta seratus duapuluh limaribu Rupiah) dibayarkan dengan cara mentransfer melalui bank ke rekening bank BRI atas nama Sdr. EDDY ROOSTHA DARMA dengan nomor rekening 2131-01-000058-56-7 untuk pembelian 275 karung batu bara;

Halaman 12 dari 26 halaman, Putusan Nomor 35/PID/2016/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



49. Tanggal 10 Agustus 2015 sebesar Rp 22.825.000,00 (duapuluh juta delapanratus duapuluh limaribu Rupiah) dibayarkan dengan cara mentransfer melalui bank ke rekening bank BRI atas nama Sdr. EDDY ROOSTHA DARMA dengan nomor rekening 2131-01-000058-56-7 untuk pembelian 415 karung batu bara;
50. Tanggal 14 Agustus 2015 sebesar Rp8.800.000,00 (delapanjuta delapanratus ribu Rupiah) dibayarkan dengan cara mentransfer melalui bank ke rekening bank BRI atas nama Sdr. ACHMAD KHARIM AL RIDHO dengan nomor rekening 0663-01-013421-50-9 untuk pembelian 160 karung batu bara;
51. Tanggal 14 Agustus 2015 sebesar Rp17.325.000,00 (tujuhbelas juta tigaratus duapuluh limaribu Rupiah) dibayarkan dengan cara mentransfer melalui bank ke rekening bank BRI atas nama Sdr. EDDY ROOSTHA DARMA dengan nomor rekening 2131-01-000058-56-7 untuk pembelian 315 karung batu bara;
52. Tanggal 21 Agustus 2015 tagihan sebesar Rp12.100.000,00 (duabelas juta seratus ribu Rupiah) di bayarkan dengan cara mentransfer melalui bank ke rekening bank BRI atas namaSdr. EDDY ROOSTHA DARMA dengan nomor rekening 2131-01-000058-56-7 untuk pembelian 220 karung batu bara;
53. Tanggal 27 Agustus 2015 tagihan sebesar Rp8.250.000,00 (delapanjuta duaratus limapuluh ribu Rupiah) dibayarkan dengan cara mentransfer melalui bank ke rekening bank BRI atas nama Sdr. ACHMAD KHARIM AL RIDHO dengan nomor rekening 0663-01-013421-50-8 untuk pembelian 150 karung batu bara;
54. Tanggal 28 Agustus 2015 tagihan sebesar Rp25.300.000,00 (duapuluh limajuta tigaratus ribu Rupiah) dibayarkan dengan cara mentransfer melalui bank ke rekening bank BRI atas namaSdr. EDDY ROOSTHA DARMA dengan nomor rekening 2131-01-000058-56-7 untuk pembelian 460 karung batu bara;
55. Tanggal 01 September 2015 tagihan sebesar Rp13.750.000,00 (tigabelas juta tujuhratus limapuluh ribu Rupiah) dibayarkan dengan cara mentransfer melalui bank ke rekening bank BRI atas namaSdr. EDDY ROOSTHA DARMA dengan nomor rekening 2131-01-000058-56-7 untuk pembelian 250 karung batu bara;
56. Tanggal 07 September 2015 tagihan sebesar Rp17.600.000,00 (tujuhbelas juta enamratus ribu Rupiah) dibayarkan dengan cara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mentransfer melalui bank ke rekening bank BRI atas nama Sdr. EDDY ROOSTHA DARMA dengan nomor rekening 2131-01-000058-56-7 untuk pembelian 320 karung batu bara;
57. Tanggal 11 September 2015 tagihan sebesar Rp8.250.000,00 (delapan juta duaratus limapuluh ribu Rupiah) dibayarkan dengan cara mentransfer melalui bank ke rekening bank BRI atas nama Sdr. ACHMAD KHARIM AL RIDHO dengan nomor rekening 0663-01-013421-50-8 untuk pembelian 150 karung batu bara;
58. Tanggal 15 September 2015 tagihan sebesar Rp11.550.000,00 (sebelas juta limapuluh limaribu Rupiah) dibayarkan dengan cara mentransfer melalui bank ke rekening bank BRI atas nama Sdr. EDDY ROOSTHA DARMA dengan nomor rekening 2131-01-000058-56-7 untuk pembelian 210 karung batu bara;
59. Tanggal 21 September 2015 tagihan sebesar Rp16.500.000, (enambelas juta limaratus ribu Rupiah) dibayarkan dengan cara mentransfer melalui bank ke rekening bank BRI atas nama Sdr. EDDY ROOSTHA DARMA dengan nomor rekening 2131-01-000058-56-7 untuk pembelian 300 karung batu bara;
60. Tanggal 25 September 2015 tagihan sebesar Rp17.600.000,00 (tujuh belas juta enam ratus ribu Rupiah) dibayarkan dengan cara mentransfer melalui bank ke rekening bank BRI atas nama Sdr. EDDY ROOSTHA DARMA dengan nomor rekening 2131-01-000058-56-7 untuk pembelian 320 karung batu bara;
- Bahwa data Faktur Penjualan PT JENNIO MANDIRI kepada saya dari tanggal 09 februari 2015 sampai dengan 25 Juni 2015 sebagai berikut:
1. Pada tanggal 5 Januari 2015 di data Faktur Penjualan batu bara yang dikirim ke kandang BISMO B1 yang masuk sebanyak 30 karung, kandang BISMO B2 yang masuk sebanyak 30 karung, kandang BISMO B3 yang masuk sebanyak 25 karung, kandang BISMO B4 sebanyak 25 karung, kandang ALI MAKSUM C sebanyak 30 karung, kandang ALI MAKSUM B sebanyak 30 karung, kandang BUDI TUNGKARAN A sebanyak 25 karung, kandang BUDI TUNGKARAN B sebanyak 25 karung. Kandang BUDI TUNGKARAN C sebanyak 25 karung, kandang BUDI TUNGKARAN D sebanyak 25 karung, kandang BUDI TUNGKARAN E sebanyak 25 karung, kandang ESTRADA sebanyak 25 karung jadi jumlah batu bara yang masuk ke kandang sebanyak 320 karung;

Halaman 14 dari 26 halaman, Putusan Nomor 35/PID/2016/PT BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tanggal 26 Januari 2015 di data Faktur Penjualan batu bara yang dikirim ke kandang AGUS A yang masuk sebanyak 32 karung, kandang AGUS B yang masuk sebanyak 30 karung, kandang AGUS C yang masuk sebanyak 30 karung, kandang BUDIONO A/BEJINGAH sebanyak 30 karung, jadi jumlah batu bara yang masuk kekandang sebanyak 122 karung;
3. Pada tanggal 31 Januari 2015 di data Faktur Penjualan batu bara yang dikirim ke kandang ARIFAH A yang masuk sebanyak 28 karung, kandang ARIFAH B yang masuk sebanyak 30 karung, Jadi jumlah batu bara yang masuk kekandang sebanyak 58 karung;
4. Pada tanggal 9 Februari 2015 di data Faktur Penjualan batu bara yang dikirim ke kandang AGUS A yang masuk sebanyak 100 karung, jadi jumlah batu bara yang masuk kekandang sebanyak 100 karung;
5. Pada tanggal 20 Februari 2015 di data Faktur Penjualan batu bara yang dikirim ke kandang OPANG A yang masuk sebanyak 30 karung, kandang OPANG B yang masuk sebanyak 30 karung, kandang OPANG C yang masuk sebanyak 30 karung, kandang SINAGA A sebanyak 30 karung, kandang ADAN A sebanyak 25 karung, kandang ADAN B sebanyak 25 karung, kandang ADAN C sebanyak 20 karung, jadi jumlah batu bara yang masuk kekandang sebanyak 190 karung;
6. Pada tanggal 24 Februari 2015 di data Faktur Penjualan batu bara yang dikirim ke kandang BUDI TUNGKARAN E yang masuk sebanyak 30 karung, kandang ESTRADA sebanyak 30 karung, kandang BUDI TUNGKARAN A sebanyak 30 karung, kandang BUDI TUNGKARAN B sebanyak 30 karung, kandang BUDI TUNGKARAN C sebanyak 30 karung, kandang BUDI TUNGKARAN D sebanyak 30 karung jadi jumlah batu bara yang masuk kekandang sebanyak 180 karung;
7. Pada tanggal 26 Februari 2015 di data Faktur Penjualan batu bara yang dikirim ke kandang JM-WAN yang masuk sebanyak 25 karung jadi jumlah batu bara yang masuk kekandang sebanyak 25 karung;
8. Pada tanggal 27 Februari 2015 di data Faktur Penjualan batu bara yang dikirim ke kandang BAHRANI A yang masuk sebanyak 30 karung, Kandang BAHRANI B sebanyak 30 karung, kandang BAHRANI C sebanyak 30 karung, Kandang MARLIANSYAH A sebanyak 30 karung jadi jumlah batu bara yang masuk kekandang sebanyak 120 karung;
9. Pada tanggal 04 maret 2015 di data Faktur Penjualan batu bara yang dikirim ke kandang BISMO B2 yang masuk sebanyak 30 karung,

Halaman 15 dari 26 halaman, Putusan Nomor 35/PID/2016/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kandang BISMO B1 sebanyak 30 karung, kandang BISMO B4 sebanyak 30 karung, Kandang BISMO B3 sebanyak 30 karung, kandang ALI MAKSUM A sebanyak 30 karung, kandang JM-WAN sebanyak 25 karung, kandang ALI MAKSUM C sebanyak 30 karung, kandang ALI MAKSUM B sebanyak 30 karung jadi jumlah batu bara yang masuk kekandang sebanyak 235 karung;

10. Pada tanggal 14 maret 2015 di data Faktur Penjualan batu bara yang dikirim ke kandang MARDIONO B yang masuk sebanyak 45 karung, Kandang MARDIONO A sebanyak 30 karung, kandang MARDIONO A / BEJINGAH sebanyak 50 karung, Kandang EDY UJUNG BARU sebanyak 35 karung, kandang BUDIONO B/BEJINGAH sebanyak 50 karung, jadi jumlah batu bara yang masuk kekandang sebanyak 210 karung;
11. Pada tanggal 27 maret 2015 di data Faktur Penjualan batu bara yang dikirim ke kandang JM-WAN yang masuk sebanyak 10 karung, Kandang JM-WAN sebanyak 15 karung, kandang JM-WAN sebanyak 25 karung, Kandang JM-WAN sebanyak 10 karung, kandang JM-WAN sebanyak 15 karung, kandang AGUS A sebanyak 20 karung, kandang AGUS B sebanyak 20 karung, kandang AGUS C sebanyak 20 karung, kandang AGUS D sebanyak 20 karung, kandang AGUS E sebanyak 20 karung jadi jumlah batu bara yang masuk kekandang sebanyak 175 karung;
12. Pada tanggal 20 April 2015 di data Faktur Penjualan batu bara yang dikirim ke kandang BUDIONO A/BEJINGAH yang masuk sebanyak 50 karung, Kandang OPANG A sebanyak 30 karung, kandang OPANG B sebanyak 30 karung, Kandang OPANG C sebanyak 30 karung, kandang ADAN A sebanyak 30 karung, kandang ADAN B sebanyak 30 karung, kandang ADAN C sebanyak 30 karung, kaandang SINAGA A sebanyak 30 karung, kandang H.KASMADI A sebanyak 60 karung, H.KASMADI B sebanyak 60 karung jadi jumlah batu bara yang masuk kekandang sebanyak 380 karung;
13. Pada tanggal 28 April 2015 di data Faktur Penjualan batu bara yang dikirim ke kandang ANDRE A yang masuk sebanyak 60 karung, Kandang ANDRE B sebanyak 41 karung, jadi jumlah batu bara yang masuk kekandang sebanyak 101 karung;
14. Pada tanggal 05 Mei 2015 di data Faktur Penjualan batu bara yang dikirim ke kandang MARDIONO A yang masuk sebanyak 30 karung,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandang MARDIONO B sebanyak 30, kandang OPANG A sebanyak 25 karung, jadi jumlah batu bara yang masuk kekandang sebanyak 85 karung;

15. Pada tanggal 11 Mei 2015 di data Faktur Penjualan batu bara yang dikirim ke kandang BHRANI A yang masuk sebanyak 25 karung, Kandang BHRANI B sebanyak 25 karung, kandang BHRANI C sebanyak 30 karung, kandang MARLIANSYAH A sebanyak 25 karung, kandang ESTRADA sebanyak 30 karung jadi jumlah batu bara yang masuk kekandang sebanyak 135 karung;
16. Pada tanggal 12 Mei 2015 di data Faktur Penjualan batu bara yang dikirim ke kandang BISMO B1 yang masuk sebanyak 25 karung, Kandang BISMO B2 sebanyak 25 karung, kandang BISMO B3 sebanyak 30 karung, kandang BISMO B4 sebanyak 30 karung, kandang ALI MAKSUM A sebanyak 30 karung, kandang ALI MAKSUM B sebanyak 30 karung jadi jumlah batu bara yang masuk kekandang sebanyak 170 karung;
17. Pada tanggal 30 Mei 2015 di data Faktur Penjualan batu bara yang dikirim ke kandang JM-WAN yang masuk sebanyak 15 karung, Kandang JM-WAN sebanyak 15, kandang JM-WAN sebanyak 25 karung, kandang JM-WAN sebanyak 5 karung, kandang JM-WAN sebanyak 10 karung jadi jumlah batu bara yang masuk kekandang sebanyak 70 karung;
18. Pada tanggal 06 Juni 2015 di data Faktur Penjualan batu bara yang dikirim ke kandang BHRANI A yang masuk sebanyak 20 karung, Kandang BUDIONO A/BEJINGAH sebanyak 50, kandang BUDIONO B/BEJINGAH sebanyak 50 karung, jadi jumlah batu bara yang masuk kekandang sebanyak 120 karung;
19. Pada tanggal 10 Juni 2015 di data Faktur Penjualan batu bara yang dikirim ke kandang OPANG A yang masuk sebanyak 30 karung, Kandang OPANG B sebanyak 30 karung, kandang OPANG C sebanyak 25 karung, jadi jumlah batu bara yang masuk kekandang sebanyak 85 karung;
20. Pada tanggal 15 Juni 2015 di data Faktur Penjualan batu bara yang dikirim ke kandang ADAN A yang masuk sebanyak 30 karung, Kandang ADAN B sebanyak 30 karung, kandang ADAN C sebanyak 21 karung, jadi jumlah batu bara yang masuk kekandang sebanyak 81 karung;

Halaman 17 dari 26 halaman, Putusan Nomor 35/PID/2016/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Pada tanggal 16 Juni 2015 di data Faktur Penjualan batu bara yang dikirim ke kandang BUDI TUNGKARAN A yang masuk sebanyak 25 karung, Kandang BUDI TUNGKARAN B sebanyak 25 karung, kandang BUDI TUNGKARAN C sebanyak 25 karung, kandang BUDI TUNGKARAN D sebanyak 25 karung, kandang BUDI TUNGKARAN E sebanyak 25 karung, kandang ESTRADA sebanyak 25 karung jadi jumlah batu bara yang masuk kekandang sebanyak 150 karung;
22. Pada tanggal 19 Juni 2015 di data Faktur Penjualan batu bara yang dikirim ke kandang H.KASMADI A yang masuk sebanyak 60 karung, Kandang H.KASMADI B sebanyak 60 karung, jadi jumlah batu bara yang masuk kekandang sebanyak 120 karung;
23. Pada tanggal 25 Juni 2015 di data Faktur Penjualan batu bara yang dikirim ke kandang ALI MAKSUM A yang masuk sebanyak 10 karung, Kandang ALI MAKSUM B sebanyak 10 karung, kandang ANDRE A sebanyak 150 karung jadi jumlah batu bara yang masuk kekandang sebanyak 170 karung;
24. Tanggal 01 Juli 2015 tagihan secara tunai sebesar Rp9.350.000,00 (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) dibayarkan kepada Sdr. BAGONG untuk pembelian 170 karung batu bara namun tidak ada sampai kandang ayam;
25. Tanggal 03 Juli 2015 tagihan sebesar Rp20.900.000,00 (dua puluh juta sembilan ratus ribu Rupiah) dibayarkan dengan cara Sdri. DEWI SEPTIANINGSIH mengambil uang kas kantor melalui kasir dan dibayarkan kepada Sdr. EDDY ROOSTHA DARMA untuk pembelian 380 karung batu bara namun tidak ada sampai kandang ayam;
26. Tanggal 07 Juli 2015 tagihan sebesar Rp12.650.000,00 (dua belas juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah) dibayarkan dengan cara mentransfer ke rekening bank BRI atas nama Sdr. EDDY ROOSTHA DARMA dengan nomor rekening 2131-01-000058-56-7 untuk pembelian 230 karung batu bara namun tidak ada sampai kandang ayam;
27. Tanggal 7 September 2015 Sdri. DEWI SEPTIANINGSIH melaporkan telah memesan batu bara sejumlah 320 karung dengan berat per karung 50 kg dan data yang dikirim ke kandang ayam sebanyak 355 karung jadi selisih lebih banyak batu bara yang dikirim dibanding pesanan batu bara yaitu sebanyak 35 karung namun setelah saya cek Faktur Penjualan dengan Sdr. MARDIONO dan cek juga ke lapangan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada karyawan PT. JENNIO MANDIRI yaitu Sdr. IBNU als BENO ternyata batu bara tidak ada dikirim ke kandang;

28. Tanggal 15 September 2015 Sdri. DEWI SEPTIANINGSIH melaporkan telah memesan batu bara sejumlah 210 karung dengan berat per karung 50 kg dan data yang dikirim ke kandang ayam sebanyak 100 karung jadi selisih lebih banyak 110 karung namun setelah saya cek Faktur Penjualan dengan Sdr MARDIONO dan cek juga ke lapangan kepada karyawan PT. JENNIO MANDIRI yaitu Sdr. IBNU als BENO ternyata batu bara tidak ada dikirim ke kandang;

29. Tanggal 21 September 2015 Sdri. DEWI SEPTIANINGSIH melaporkan telah memesan batu bara sejumlah 300 karung dengan berat per karung 50 kg dan data yang dikirim ke kandang ayam sebanyak 195 karung jadi selisih lebih banyak 105 karung namun setelah saya cek Faktur Penjualan dengan Sdr MARDIONO dan cek juga ke lapangan kepada karyawan PT. JENNIO MANDIRI yaitu Sdr. IBNU als BENO ternyata batu bara tidak ada dikirim ke kandang;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, PT. JENNIO MANDIRI mengalami kerugian sebesar Rp579.700.000,00 (limaratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus ribu Rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan (*requisitoir*) dengan Nomor Register Perkara : PDM-138/MARTA/Epp.2/11.15, tanggal 18 Pebruari 2016, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DEWI SEPTIANINGSIH Binti JOHANSYAH** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan Dalam Jabatan Secara Berlanjut"**, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**, dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 26 halaman, Putusan Nomor 35/PID/2016/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 (tigapuluh) lembar bukti pengeluaran kas secara tunai perusahaan atas nama DAHLIA;
- 42 (empatpuluh dua) lembar slip setoran secara transfer PT. JENNIO MANDIRI;
- 167 (seratus enam puluh tujuh) lembar faktur penjualan batu bara.

## Dikembalikan kepada PT. JENNIO MANDIRI;

- 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna merah dengan nomor polisi DA 8266 AT;

## Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (duaribu limaratus Rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal 29 Maret 2016 menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor: 384/Pid.B/2015/PN Mtp tanggal 2 Maret 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim tingkat pertama dalam hanya menyebutkan unsur “Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja” tanpa menyebutkan pasal yang telah dituduhkan oleh Penuntut Umum;
2. Bahwa pasal KUHP yang dituduhkan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 37 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP menurut bunyinya adalah “Penggelapan dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun”. Dalam putusan tersebut atas unsur yang telah disebutkan Majelis Hakim tingkat pertama tidak sama atau tidak sesuai dengan bunyi Pasal 374 KUHP;
3. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim tingkat pertama juga tidak objektif menilai terhadap alat bukti terutama alat bukti surat dan keterangan saksi yang telah diperiksa dalam persidangan terutama akan keterangan saksi yaitu JENNY ANITA KESUMA yang tidak saling mendukung segala hal dengan unsur yang telah dituduhkan Penuntut

Halaman 20 dari 26 halaman, Putusan Nomor 35/PID/2016/PT BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum terhadap perbuatan Terdakwa telah melakukan penggelapan dalam jabatan;

4. Bahwa bukti surat dalam perkara *aquo* tidak ada hubungannya dengan unsur-unsur yang telah dituduhkan kepada Terdakwa, karena alat bukti itu tidak menyebutkan secara pasti jumlah batubara yang telah dibeli oleh pihak perusahaan serta tidak adanya bukti rekening penerima uang yang telah dibayarkan pihak perusahaan, sehingga total kerugian yang dituduhkan sejumlah Rp579.700.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) haruslah dari badan resmi yang berwenang untuk hal tersebut, tidak secara sepihak dari perusahaan tanpa adanya melakukan investigasi terlebih dahulu;
5. Bahwa pendapat hakim dalam pertimbangannya di halaman 37 alinea ke-2 menurut Penasihat Hukum Terdakwa hanya berdasarkan asumsi saja yang tidak berdasarkan fakta-fakta hukum tentang pembuktian yang berupa hasil dari audit resmi, sehingga alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi itu tidak dapat diambil alih kesimpulan bahwa Terdakwa yang telah melakukan penggelapan, dan lagi pula dari keterangan saksi MUCHLIS bin H. JUNAEDI, yaitu sebagai pemilik batubara selama ini tidak pernah ada kerugian darinya akan pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa, sedangkan menurut pertimbangan hukumnya di halaman 35 alinea ke-2 tidak selaras dengan pertimbangan-pertimbangan lainnya dan hanya berdasarkan asumsi akan tetapi tidak berdasarkan fakta-fakta hukum dan Terdakwa dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim dalam putusan dengan tanpa memperhatikan segala hal terutama tentang keterangan saksi dan alat bukti surat;
6. Bahwa perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa hanyalah berdasarkan keterangan satu orang saksi yaitu JENNY ANITA KESUMA tidak didukung oleh saksi-saksi lain dan alat bukti lainnya dan jika melihat ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHP menyebutkan "keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya" dan Terdakwa tidak pernah mengakui perbuatan yang dituduhkan tersebut;
7. Bahwa pihak perusahaan PT. JENNIO MANDIRI telah mengajukan gugatan secara perdata kepada Terdakwa yang sekarang masih disidangkan di Pengadilan Negeri Banjarmasin Reg. No. 109/Pdt.G/2015/PN.Bjm, tertanggal 20 Oktober 2015 yang dalil gugatannya adalah perbuatan

*Halaman 21 dari 26 halaman, Putusan Nomor 35/PID/2016/PT BJM*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum atas Terdakwa dengan kerugian yang dituntut sebesar Rp929.800.000,00 (sembilan ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 jo. Pasal 64 KUHP sesuai dakwaan Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan hukum serta menyatakan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi dengan mengajukan kontra memori banding tanggal 31 Maret 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum dengan tegas membantah uraian memori banding dan bahwa putusan Pengadilan Negeri Martapura, dimana Hakim Ketua sebelum memberikan keputusan sudah sangat mempertimbangkan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan mendasarkan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan di depan persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang ada. Selanjutnya Penuntut Umum menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 384/Pid.B/2015/PN Mtp., tanggal 2 Maret 2016 dan memohon agar Pengadilan Tinggi Banjarmasin menguatkan putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 384/Pid.B/2015/PN Mtp., tanggal 2 Maret 2016;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 384/Pid.B/2015/PN Mtp., tanggal 2 Maret 2016, serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum, maka berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa dalam rentang waktu bulan Januari 2015 sampai dengan bulan September 2015 PT. JENNIO MANDIRI telah mengalami suatu kerugian finansial yang nilai nominalnya mencapai Rp543.625.000,00 (lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu Rupiah);

Halaman 22 dari 26 halaman, Putusan Nomor 35/PID/2016/PT BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai nominal sejumlah Rp543.625.000,00 (lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu Rupiah) tersebut diperoleh dari selisih nilai diantara total pembayaran batu bara yang dilakukan PT. JENNIO MANDIRI terhadap penyedia batu bara (dalam hal ini Saksi MUCHLIS Bin H. DJUNAIDI) dalam rentang waktu bulan Januari 2015 sampai dengan bulan September 2015 yang mencapai nilai Rp785.460.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima juta empat ratus enam puluh juta Rupiah) sebagaimana bukti pembayaran yang dikeluarkan Saksi SUJANA ULFASARI Binti SYAHBARUDIN (dalam hal ini menjabat selaku kasir pengeluaran pada PT. JENNIO MANDIRI yang ditempatkan secara khusus pada bidang/sektor usaha jual beli batu bara), di mana fakta tersebut apabila mengacu kepada total order batu bara sebagaimana yang disampaikan oleh Saksi IBNU SABIL Als BENU Bin SAMINGAN selaku PPL PT. JENNIO MANDIRI, maka seharusnya PT. JENNIO MANDIRI hanya perlu membayar seharga Rp241.835.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu Rupiah) nilai mana diperoleh dari total order batu bara sejumlah 4397 (empat ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh) karung dengan perhitungan Rp55.000,00 (limapuluh limaribu Rupiah) per karung;
- Bahwa keadaan tersebut dapat terjadi oleh karena Terdakwa DEWI SEPTIANINGSIH Binti JOHANSYAH selaku admin pembelian pada PT. JENNIO MANDIRI (dalam hal ini merupakan staf khusus PT. JENNIO MANDIRI yang bertugas melakukan koordinasi dengan Saksi IBNU SABIL Als BENU Bin SAMINGAN selaku PPL PT. JENNIO MANDIRI guna memastikan ketersediaan batu bara bagi kebutuhan peternakan milik PT. JENNIO MANDIRI ataupun mitra dan/serta melakukan pembukuan terkait lalu lintas batu bara dimaksud pun dengan lalu lintas transaksi keuangannya) telah sedemikian rupa menyusun suatu skenario yang memanfaatkan lemahnya manajemen dan fungsi kontrol pada PT. JENNIO MANDIRI;
- Bahwa melalui skenario tersebut pada akhirnya seluruh uang/dana yang seharusnya dibayarkan langsung oleh PT. JENNIO MANDIRI kepada Saksi MUCHLIS Bin H. DJUNAIDI selaku penyedia batu bara, pada praktiknya pembayaran tersebut masuk terlebih dahulu kepada rekening bank tersendiri selaku rekening penampung yang telah dipersiapkan Terdakwa DEWI SEPTIANINGSIH Binti JOHANSYAH sebelumnya;

Halaman 23 dari 26 halaman, Putusan Nomor 35/PID/2016/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekening dimaksud berjumlah 2 (dua) akun, masing-masing atas nama Sdr. ACHMAD KHARIM AL RIDHO (dalam hal ini nasabah Bank BRI dengan nomor rekening 0663-01-013421-50-8) yang oleh PT. JENNIO MANDIRI dikenal sebagai Sdr. BAGONG dan atas nama Sdr. EDDY ROOSTHA DARMA (dalam hal ini nasabah Bank BRI dengan nomor rekening 2131-01-0000-58-567) yang oleh PT. JENNIO MANDIRI dikenal sebagai Saksi MUCHLIS Bin H. DJUNAIDI;
- Bahwa dalam praktiknya, akun Bank BRI atas nama Sdr. ACHMAD KHARIM AL RIDHO dengan nomor rekening 0663-01-013421-50-8 yang oleh PT. JENNIO MANDIRI dikenal sebagai Sdr. BAGONG adalah merupakan rekening yang sepenuhnya dikelola dan/serta dikuasai oleh Terdakwa DEWI SEPTIANINGSIH Binti JOHANSYAH, sedangkan akun Bank BRI atas nama Sdr. EDDY ROOSTHA DARMA merupakan akun bank milik rekan kerja suami Terdakwa DEWI SEPTIANINGSIH Binti JOHANSYAH (dalam hal ini Sdr. FARIED BUDIMAN Bin AHMAD BARLI) yang berdasarkan persetujuan dari pemilik rekening tersebut, maka kepada Terdakwa DEWI SEPTIANINGSIH Binti JOHANSYAH diperkenankan untuk melakukan transaksi "bisnis" melalui rekening bank dimaksud, sehingga dalam setiap lalu lintas transaksi sepanjang berkenaan dengan jual beli batu bara dimaksud maka Saksi EDDY ROOSTHA DARMA Bin DARMASASI SYAHRANI akan berkoordinasi dengan Terdakwa DEWI SEPTIANINGSIH Binti JOHANSYAH guna menyampaikan nilai uang/dana yang masuk melalui rekeningnya, di mana untuk selanjutnya Saksi EDDY ROOSTHA DARMA Bin DARMASASI SYAHRANI akan mengirimkan kembali uang/dana tersebut kepada Terdakwa DEWI SEPTIANINGSIH Binti JOHANSYAH melalui rekening bank milik Terdakwa DEWI SEPTIANINGSIH Binti JOHANSYAH dengan terlebih dahulu melakukan pemotongan jumlah setoran/transfer sebagai kompensasi atas segala biaya yang timbul akibat proses transaksi di atas sebagaimana yang telah disepakati diantara Terdakwa DEWI SEPTIANINGSIH Binti JOHANSYAH dan Saksi EDDY ROOSTHA DARMA Bin DARMASASI SYAHRANI;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa alasan-alasan dalam memori bandingnya tersebut tidak cukup beralasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 384/Pid.B/2015/PN Mtp., tanggal 2 Maret 2016, karena Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dengan

Halaman 24 dari 26 halaman, Putusan Nomor 35/PID/2016/PT BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dan benar berdasarkan pertimbangan dan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga memori banding tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan kontra memori banding yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya membantah dalil-dalil memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dan sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga kontra memori banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 384/Pid.B/2015/PN Mtp., tanggal 2 Maret 2016, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELOPAN DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MENGUASAI BARANG ITU KARENA ADA HUBUNGAN KERJA**" sebagaimana dakwaan TUNGGAL Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 384/Pid.B/2015/PN Mtp., tanggal 2 Maret 2016, yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam status tahanan yang sah, dan tidak ada hal-hal yang dapat digunakan sebagai alasan untuk menanggukkan penahanannya, maka terhadap Terdakwa diperintahkan tetap ditahan (Pasal 193 ayat 2 sub b KUHP) dan terhadap lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdkawa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan (Pasal 222 KUHP);

Mengingat, ketentuan Pasal 374 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 25 dari 26 halaman, Putusan Nomor 35/PID/2016/PT BJM



**MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 384/Pid.B/2015/PN Mtp. tanggal 2 Maret 2016., yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI SENIN, TANGGAL 25 APRIL 2016, oleh kami : JACK JOHANIS OCTAVIANUS, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, MULYANTO, S.H. dan DEWA PUTU WENTEN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada HARI KAMIS, TANGGAL 28 APRIL 2016, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh RAJIDINNOR, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tersebut.

Hakim Ketua,

ttd

JACK JOHANIS OCTAVIANUS, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

MULYANTO, S.H.

DEWA PUTU WENTEN, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

RAJIDINNOR, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 halaman, Putusan Nomor 35/PID/2016/PT BJM